



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 105 TAHUN 2020**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70)
 13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1)
 14. Peraturan Walikota Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Subulussalam
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
 - b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kota Subulussalam.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kota Subulussalam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Kota berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. PNS yang ditugaskan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- e. Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- f. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan/diperbantukan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan (jabatan struktural atau jabatan fungsional) atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Pasal 6

Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada SKPK atau instansi/lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan (jabatan struktural atau jabatan fungsional) atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Pasal 8

Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Gaji, tunjangan, atau penghasilan

- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1(satu) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali zakat dan infaq.
- (2) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan- bulan berikutnya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Gaji ketiga belas kepada kuasa bendahara umum Kota.
- (2) SPM Gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.

Pasal 13

Kuasa bendahara umum Kota menerbitkan SP2D pembayaran Gaji ketiga belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji ketiga belas tahun 2020 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 22 Agustus 2020 M
3 Dzulhijjah 1441 H

W. 
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 24 Agustus 2020 M
5 Dzulhijjah 1441H

W. 
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIQ HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 105